KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM
Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 472/UN18/HK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA SOSIALISASI BUDAYA MUTU
DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP)
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Budaya Mutu dengan Mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram Tahun 2020, maka perlu mengangkat Panitia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Panitia Sosialisasi Budaya Mutu dengan Mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indoesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahamn atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN PANITIA SOSIALISASI BUDAYA MUTU DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP) UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Panitia Sosialisasi Budaya Mutu dengan Mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram Tahun 2020, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BOPTN Universitas Mataram Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 17 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum Keuangan

Drs. SWASTAHADI
NIP. 196008051987031019

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 472/UN18/HK/2020
TANGGAL 17 JANUARI 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA SOSIALISASI BUDAYA MUTU DENGAN MENG-IMPLEMENTASIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP) UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum.	Penanggung Jawab
2	Dr. Ir. Lestari Ujianto, M.Sc.	Ketua Pelaksana
3	Dr. Nasmi Herlina Sari, ST., MT.	Wakil Ketua
4	Dr. Sitti Latifah, S.Hut., M.Sc.F.	Sekretaris
5	Dr. Lalu Muhaimi, M.Pd.	Wakil Sekretaris
6	Hj. Nirmala, SE., MM.	Kesekretariatan
7	Hj. Nurul Hamdiah, S.Adm.	Kesekretariatan
8	Muhammad Zain, SH	Kesekretariatan
9	I Ketut Gede Wiyadnya	Seksi Perlengkapan
10	Agus Supriadi	Seksi Perlengkapan
11	Isnaini Ramlan	Seksi Perlengkapan
12	Muhariadi, SH.	Seksi Perlengkapan
13	Baiq Septina Astriani, SH	Seksi Perlengkapan
14	Khaerudin	Seksi Perlengkapan
15	Nuraini	Seksi Perlengkapan
16	Asrul Sani	Kebersihan

Ditetapkan di Mataram

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum Keuangan

Drs. SWASTAHADI
NIP. 196008051987031019